

PEJABAT – PENGADAAN – BARANG DAN JASA

2026

Kptskpuksb No 5 Tahun 2026, 5 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No 17 tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2003; PP No 8 tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 tahun 2020; PP No 45 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No 50 Tahun 2018; PMK No 181/PMK.05/2022; PMK No 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 107 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 tahun 2023; PKPU No 42 Tahun 2022; Kpts No 10 tahun 2026;

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 5 Januari 2026.
 - lamp.: - hlm